

**KEPUTUSAN
KEPALADINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nomor : ...3230/421/DS/2001....

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Ceria Abadi
No. 421.1/11/TK-CA-SDM/2001 tanggal 5 Sept'2001
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Sidomulyo Nomor 5421/015/CD-SDM/2001
tanggal 5 September 2001
- Menimbang** : Bahwa menurut hasil penelitian Kasubdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Yayasan Pendidikan Ceria Abadi telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep./I.1983
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Ceria Abadi
Mulai Tahun Ajaran 2001 / 2002 untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a. Nama : TK Ceria Abadi
b. Nomor Data Sekolah : 1 00 02 10 001 015
c. Nomor Statistik Sekolah :
d. Alamat : Komplek Perumnas
Mustika Raya Desa Seloretno Kec. Sidomulyo
2. Kepala Yayasan dan Taman Kanak-kanak tersebut diwajibkan Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata TK yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KALIANDA

PADA TANGGAL : 20-09-2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.



Hi. BARLIAN ROZALI, SH

NIP. 460 008 224

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan ybs.